

**TINJAUAN YURIDIS INTERVENSI KEMANUSIAAN OLEH
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION DALAM
SENGKETA BERSENJATA KOSOVO PADA 1999
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh :

Jihan Syachfira Indrayanti

E1A017350

ABSTRAK

Pembubaran Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada 1992, menjadikan Kosovo berada di bawah penguasaan Serbia dalam Republik Federal Yugoslavia. Konflik bermula pada 1989, ketika Presiden Serbia yaitu Slobodan Milosevic mencabut status Kosovo sebagai daerah otonomi khusus, dan disusul dengan penindasan intensif oleh pemerintah Serbia terhadap etnis Albania di Kosovo membuat munculnya gerakan nasionalis Tentara Pembebasan Kosovo. Pemerintah Serbia melakukan tindakan agresif dengan melakukan pembersihan etnis dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Situasi yang semakin memburuk membuat North Atlantic Treaty Organization (NATO) meluncurkan serangan udaranya pada 24 Maret 1999 di Kosovo dengan tujuan Pemerintah Serbia menarik mundur pasukannya dan menghentikan pelanggaran HAM. Intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Kosovo pada 1999 menjadi keprihatinan serius, khususnya terkait dengan legalitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan intervensi kemanusiaan menurut hukum internasional dan menganalisis legitimasi intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO dalam sengketa bersenjata Kosovo pada 1999. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyebutkan adanya pengecualian terhadap prinsip non-intervensi yang diatur lebih lanjut di dalam Bab VII Piagam PBB terkait tindakan sehubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.. Intervensi kemanusiaan diatur dalam Bab VII pada Pasal 39-51 Piagam PBB, dan tindakan penegakan hukum oleh organisasi regional diatur pada Bab VIII Piagam PBB. Intervensi kemanusiaan NATO di Kosovo pada 24 Maret 1999 bertentangan dengan hukum internasional karena melanggar ketentuan Piagam PBB yaitu, melanggar Pasal 42, Pasal 51, dan Pasal 53 ayat (1) Piagam PBB.

Kata kunci : intervensi kemanusiaan, Piagam PBB, NATO, Kosovo.

**JURIDICAL REVIEW OF HUMANITARIAN INTERVENTION BY
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
IN THE 1999 KOSOVO ARMED CONFLICT
BASED ON INTERNATIONAL LAW**

Written by :

Jihan Syachfira Indrayanti

E1A017350

ABSTRACT

The dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1992, leaving Kosovo under Serbian control within the Federal Republic of Yugoslavia. The conflict began in 1989, when Serbian President Slobodan Milosevic revoked Kosovo's status as a special autonomous region, and was followed by intense repression by the Serbian government against ethnic Albanians in Kosovo which led to the emergence of the nationalist movement Kosovo Liberation Army. The Serbian government took aggressive actions by carrying out ethnic cleansing and various violations of human rights. The worsening situation prompted the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to launch an airstrike on March 24, 1999 in Kosovo with the aim of the Serbian government withdrawing its troops and stopping human rights violations. Military intervention with humanitarian purposes carried out by NATO in Kosovo in 1999 became a serious concern, especially related to its legality.

This study aims to find out the arrangements for humanitarian intervention according to international law and to analyze the legitimacy of humanitarian intervention carried out by NATO in the Kosovo armed conflict in 1999 in terms of international law. This study uses a normative juridical research type with descriptive research specifications. The approach method used is a statute approach and an analytical approach. Source of data in this study using secondary data with data collection based on literature studies and presented in the form of narrative text. Data analysis in this study used normative-qualitative methods.

Based on the results of the research, Article 2 paragraph (7) of the UN Charter states that there are exceptions to the non-intervention principle which are further regulated in Chapter VII of the UN Charter regarding actions related to threats to peace, breaches of the peace, and acts of aggression. Humanitarian intervention is regulated in Chapter VII in Articles 39-51 of the UN Charter, and law enforcement actions by regional organizations are regulated in Chapter VIII of the UN Charter. NATO's humanitarian intervention in Kosovo on March 24, 1999 violated international law because it violated the provisions of the UN Charter namely, violated Article 42, Article 51, and Article 53 paragraph (1) of the UN Charter.

Keywords : humanitarian intervention, UN Charter, NATO, Kosovo.